

PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN ASLI DI DIY






Dasar Hukum

- Pasal 18b ayat (1) UUD 1945 (Amandemen kedua)
- Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 30 UU No 13 Tahun 2012
- Pasal 6 dan Pasal 7 Permendagri No 8 Tahun 2017
- Pasal 24 Perdais No 1 Tahun 2018
- Pergub No 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan
- Pergub No 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan

POLA PENYELENGGARAAN URUSAN KEISTIMEWAAN





Latar Belakang Pengaturan

- ▶ Pasal 18 B ayat 1, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- ▶ konsideran menimbang UU 13/2012 huruf b : bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Wilayah, pemerintahan dan penduduk merupakan unsur terbentuknya negara, sehingga NKRI mengakui DIY sebelumnya merupakan suatu negara yang mempunyai pemerintahan sendiri;
- ▶ Eksistensi Kabupaten/Kota dan *Kalurahan* tidak lepas dari eksistensi pemerintahan *nagari* Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kabupaten/Kota dan *Kalurahan* merupakan bagian dari struktur dan organisasi Kasultanan dan Kadipaten. Kedudukan *Kalurahan* sebagai jenjang pemerintahan paling bawah dalam pemerintahan Kasultanan/Kadipaten.



lanjutan

- ▶ pasca UU 3/1950 terjadi perubahan wilayah. Wilayah birokrasi eksekutif yang menjadi DIY adalah wilayah Negara Gung yang dibagi 3 kabupaten yakni Kota, Kulonprogo dan *Kori* dan kemudian menjadi 4 kabupaten 1 kota seperti yang sekarang
- ▶ Penataan Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota dengan mengembalikan penyebutan nomenklatur Kecamatan pada Kabupaten menjadi Kapanewon dan Kemantren bagi Kecamatan di Kota
- ▶ Keistimewaan DIY membutuhkan adanya pengaturan OPD Kabupaten/Kota dan *Kalurahan* sebagai penyangga pelaksanaan substansi urusan keistimewaan, agar dapat mencapai tujuan keistimewaan itu sendiri.



lanjutan

- ▶ Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dengan mencantumkan nomenklatur lokal, yang meliputi:
 - a. Kapanewon untuk Kecamatan di wilayah Kabupaten; dan
 - b. Kemantren untuk Kecamatan di wilayah Kota

- ▶ Kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja mempunyai tugas:
 - a. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah Kemantren



lanjutan

- ▶ Susunan Organisasi Kemantren terdiri atas:
 - a. Mantri Pamong Praja
 - b. Mantri Anom, dibantu oleh
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - c. Jawatan, terdiri atas:
 - Jawatan Praja
 - Jawatan Keamanan
 - Jawatan Kemakmuran
 - Jawatan Sosial
 - Jawatan Umum



Maksud pengaturan

bahwa penyelenggaraan pemerintahan urusan keistimewaan membutuhkan

- keselarasan, keterpaduan, dan keserasian program/kegiatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan;
- sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan penugasan urusan keistimewaan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di DIY.



Tindak Lanjut Perdais 1 tahun 2018

- ▶ Pergub-Pergub mengenai tugas dan fungsi OPD
- ▶ Pergub 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan
- ▶ Pergub 25 Tahun 2019 tentangtentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan
- ▶ Pergub tentang Penyelenggaraan Kalurahan (sedang proses penyusunan)
- ▶ Pergub tentang Pola Hubungan Kerja Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan (sedang Proses Penyusunan)
- ▶ Perda Kabupaten/Kota mengenai perubahan OPD yang mengampu urusan keistimewaan dan Perda yang mengatur mengenai Kalurahan (sedang proses politik di DPRD Kabupaten/Kota)

PP No 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

- ▶ **Pasal 1 angka 1**

Kecamatan atau yang **disebut dengan nama lain** adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, yang artinya penyebutan kecamatan dengan nama lain (Kemantren) diperkenankan sebagaimana diatur dalam PP 17 Tahun 2018

- ▶ **Pasal 1 angka 2**

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan **sebagai perangkat Kecamatan**

- ▶ Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum, sehingga camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/ wali kota dan secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.



Permendagri no 8 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

- ▶ Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di DIY yang melaksanakan urusan keistimewaan DIY, pembentukannya harus selaras dengan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
- ▶ Dalam hal Pemerintah Daerah DIY memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tugas pembantuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan fungsinya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditangani.



...matur nuwun...



ꦱꦩꦠꦸꦩꦤꦸꦮꦸꦤ꧀